



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 129 TAHUN : 1994 SERI : D NO.
129

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 347 TAHUN 1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM
TRAINING DAN IMPLEMENTASI PAFPACK TAHAP
II
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Training dan Implementasi Program and Financial Planning Analysis Control Koordinasi (PAFPACK) Tahap II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, di pandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Training dan Implementasi PAFPACK Tahap II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TRAINING DAN
IMPLEMENTASIPAFPACKTAHAPII DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Training dan Implementasi PAFPACK Tahap II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud pasal 1, bertugas :

- a. menyelenggarakan pelaksanaan Training dan Implementasi PAFPACK Tahap II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Implementasi mulai dari penguasaan materi, training class, pengumpulan data, analisa data dan pembahasan-pembahasan, baik intern maupun ekstern, melaksanakan Seminar Daerah dan Seminar Nasional dengan bantuan Residen Konsultan;
- c. menyusun hasil akhir Implementasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, Tim dimaksud pasal 1 senantiasa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan petunjuk-petunjuk yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, pasal 2.2.3.1028.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 129 Tanggal : 31
Agustus 1994 Seri : D
Nomor : 129

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857